

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.7.11.21.458 TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN KERJA DAN WILAYAH PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG SATUAN KERJA DAN WILAYAH PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

- 2 -

Kesatu : Menetapkan satuan kerja dan wilayah pengawaan intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

a. Satuan kerja dan wilayah pengawasan intern Inspektorat

I meliputi:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Deputi Bidang Penindakan;
3. Sekretariat Utama;
4. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
5. Inspektorat II;
6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan;
7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
9. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta;
10. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang;
11. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
12. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
13. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado;
14. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura;
15. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;
16. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
17. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
18. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari;
19. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo;
20. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju;
21. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi;
22. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;

- 3 -

23. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai;
24. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba;
25. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh;
26. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya;
27. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong;
28. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung;
29. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang;
30. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas;
31. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta;
32. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang;
33. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau;
34. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng;
35. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
36. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau;
37. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Morotai;
38. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
39. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke; dan

- 4 -

40. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika.
- b. Satuan kerja dan wilayah pengawasan intern Inspektorat II meliputi:
 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
 3. Inspektorat I
 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
 5. Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
 6. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
 7. Balai Pengujian Produk Biologi;
 8. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan;
 9. Balai Kalibrasi;
 10. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh;
 11. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;
 12. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang;
 13. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
 14. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
 15. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
 16. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
 17. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;

- 5 -

18. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda;
19. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
20. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
21. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar;
22. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
23. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan;
24. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
25. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu
26. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
27. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah;
28. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan;
29. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai;
30. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir;
31. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau;
32. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang;
33. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh;
34. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya;
35. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor;
36. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember;


- 6 -

37. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri;
38. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
39. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan;
40. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
41. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu;
42. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima;
43. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende;
44. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat;
45. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo;
46. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai; dan
47. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO